

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, salah satu wujud dari Negara yang berlandaskan hukum itu ialah adanya suatu pemerintahan, yang mana pemerintah tersebut mempunyai tanggungjawab terhadap jalannya suatu Negara, setiap Negara pasti mempunyai suatu tujuan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya, yaitu dengan adanya suatu kegiatan pemerintah, kegiatan tersebut ialah pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Hal ini juga merupakan suatu fungsi pemerintah yang tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, tetapi juga melaksanakan tugas pembangunan, dalam melaksanakan tugas pembangunan inilah, aparat tersebut dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat *public service*.

Mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan, dan perkembangannya telah menghasilkan pemerintahan dan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional untuk berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi

kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya bagi penduduk yang tidak menyetorkan dalam bentuk natura maka diwajibkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini di tetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan untuk membayar orang lain yang menggantikan untuk membayar pekerjaan itu, yang seharusnya dikerjakan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya tadi.²

Konsekuensi Negara terhadap pemungutan pajak, ialah berlaku asas keadilan, karena dengan memungut pajak bisa saja di katakan rakyat terbebani, tetapi tidak adil jika pengorbanan masyarakat tersebut tidak di barengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Persyaratan untuk menjadi wajib pajak ialah dengan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000 pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan NPPKP, tetapi pada realitas masyarakat tidak

- 1 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(NPPKP) berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di wilayah KPP Yogyakarta Dua”?
- 2 Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(NPPKP) di kantor KPP Yogyakarta Dua?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1 Mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran NPWP dan NPPKP di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2 Mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(NPPKP) di kantor KPP Yogyakarta Dua?

D. TINJAUAN PUSTAKA

Negara yang berlandaskan hukum yang mana dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan yang melibatkan rakyat, dan demi kepentingan rakyat pula, maka kegiatan-kegiatan tersebut harus berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi masalah yang diakibatkan karena pihak pemerintah yang melakukan perbuatan *onwetmatig* atau perbuatan melawan undang-undang.

Ciri Negara hukum salah satunya adalah berlakunya asas legalitas dalam Negara tersebut. Ini berarti bahwa dalam Negara hukum seperti RI, semua perbuatan pemerintah haruslah legal, maksudnya sah menurut Undang-undang (*wetmatig*). Perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini disebut perbuatan yang illegal atau *onwetmatig* (perbuatan yang melanggar Undang-undang). Undang-undang disini harus diartikan secara luas, baik dalam pengertian yang formil *wet in formele zin*, maupun dalam pengertian yang materiil (*wet in materiele zin*). Undang-undang dalam arti formil ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-undang karena cara terjadinya *wijzetotstandkoming*. Di Indonesia berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Undang-undang ditetapkan oleh Presiden (yang dibantu oleh menteri-menteri) dengan persetujuan DPR. Oleh karenanya semua keputusan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR merupakan Undang-undang dalam pengertian yang formil. Undang-undang dalam arti materiil adalah suatu penetapan kaidah hukum dengan tegas, sehingga kaidah hukum tersebut menurut sifatnya menjadi meningkat.³

Setelah terlaksananya reformasi perpajakan (*tax reform*) di Indonesia yang mana bertujuan untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Pemerintah menyadari bahwa untuk membiayai pembangunan (mulai repelita IV), kita tidak dapat dan tidak

mungkin sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan Negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas alam merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan repelita sejak IV dan seterusnya. Dengan reformasi pajak nasional, system pajak yang berlaku saat itu akan disederhanakan. Penyederhanaan tersebut mencakup jenis pajak, tariff pajak dan cara pembayaran pajak. Setelah reformasi ini sistem pembayaran pajak akan makin adil dan wajar sedang jumlah wajib pajak akan makin luas. Selanjutnya reformasi pajak juga akan dilakukan terhadap aparat pajak (*fiscus*) baik yang menyangkut prosedur, tata kerja disiplin maupun mental.⁴

Undang-undang No.16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu peraturan perundangan yang dapat di pakai sebagai *guide* baik bagi *fiscus* atau bagi wajib pajak itu sendiri, agar apa yang dicita-citakan yaitu menuju keharmonisan dalam bidang pelaksanaan perpajakan dapat sepenuhnya terwujud tanpa ada masalah yang mendasar.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap

.

yang isinya disatu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.⁵

1 Definisi Pajak

Para ahli perpajakan telah memberikan definisi tentang pajak baik itu dari para sarjana, maupun para ahli hukum perpajakan. Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh:

a. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sector swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan langsung untuk membiayai pengeluaran umum.⁶

b. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan yang terhutang) yang wajib dibayarkannya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.⁷

Pelaksanaan perpajakan pada umumnya terdapat dua hal, yaitu hak dan kewajiban bagi wajib pajak, yaitu sbb:

⁵ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.41

⁶ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1997. hal. 12.

⁷ Rochmat Soemitro, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10-22

a. Hak –hak Wajib Pajak

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- 9) Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- 10) Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

b. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP

2) Mendaftarkan dan membayar sendiri pajak dengan benar

- 3) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- 4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 5) Jika diperiksa wajib :
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 6) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.⁸

2 Pengertian NPWP dan NPPKP

a. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana administrasi, perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

1) Fungsi NPWP

- a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2) Pencantuman NPWP

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:

- a) Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak
- b) Surat menyurat dalam hubungan perpajakan
- c) Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

b. NPPKP

Setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dikukuhkan menjadi **Badan Usaha Kena Pajak (BUKP)** terhadap pengusaha yang telah

memenuhi syarat sebagai PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikenakan sanksi perpajakan.

1) Fungsi NPPKP

- a) Untuk memenuhi identitas PKP yang sebenarnya
- b) Untuk pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah
- c) Untuk pengawasan administrasi perpajakan.

2) Pelaporan / pengukuhan PKP

Bagi pengusaha orang pribadi ber kewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi pengusaha badan pada kantor Dirrektorat Jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. jika pengusaha orang pribadi atau badan mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jendral Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP baik dikantor Direktorat jendral Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha pengusaha maupun di kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.⁹

⁹ Ibid, hal. 14-17

E. MANFAAT PENELITIAN

1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan ilmiah guna pengembangan pengetahuan, sehingga dapat dikembangkan terhadap pemahaman tentang perpajakan, terutama mengenai pelaksanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di wilayah KPP Yogyakarta Dua”.

2 Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang mempunyai hubungan secara dekat dengan permasalahan perpajakan, serta penulis berharap agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan baik bagi penulis pribadi, maupun bagi masyarakat pada umumnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode pengumpulan data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dengan narasumber menyangkut hal-hal yang dibutuhkan bagi penulisan ilmiah ini
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari buku, jurnal, Koran, majalah, website dll. Data sekunder terdiri dari:

- 1). Bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan termasuk norma dasar, peraturan dasar
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer
- 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Responden

Kepala KPP Yogyakarta Dua

3. Lokasi penelitian

Penelitian di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua

4. Analisis data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mendapatkan gambaran objek penelitian dengan sevatanya untuk memudahkan penyelesaian